

Kode/Nama Rumpun Ilmu\* :Ilmu Hukum

**LAPORAN KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**REVITALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Oleh:*

**Romi, SH., MH./ NIDN. 0027018102 (Ketua)**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.HUM.**

**Dr. Yuslim, SH., MH.**

**Dr. Khairani, SH., MH.**

**Dr. Azmi Fendri, SH., MKN.**

**Dr. Anton Rosari, SH., MH**

**Dr. Hengki Andora, SH., L. LM**

**Hj. Sri Arnetti, SH., MH.**

**Frenadin Adegustara, SH., MS.**

**Darnis, SH., MH.**

**Gusminarti, SH., MH.**

**Hendria Fithrina, SH., MH.**

**Syofiarti, SH., MH.**

**Titin Fatimah, SH., MH.**

**Lerri Pattra, SH., MH.**

Dilaksanakan Atas Biaya: Dana DIPA BLU Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Tahun Anggaran 2020

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
NOVEMBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT T.A 2020**

1. Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM TENTANG REVITALISASI PERAN BAMUS DALAM PEMBENTUKAN PERNA
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Ketua Pengabdian :
- a. Nama Lengkap : Romi, SH, MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Gol/Pangkat/Nip : IIIc/Penata/198101272003121001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara
- f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
- g. Alamat : Kampus Unand Limau Manis
- h. Telp/Fax/E-mail : (0751) 72985/fh\_ua@yahoo.com
- i. Alamat : Komplek Prima Regency Blok B1 Padang
- j. Telp/Fax/E-mail : 085263641957/ romiarmezi@law.unand.ac.id
4. Jumlah Anggota : 16 orang
5. Anggota : Prof. Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum.; Dr. Yuslim, SH. MH.; Dr. Khairani, SH. MH.; Dr. Azmi Fendri, SH. MKn.; Dr. Anton Rosari, SH. M.H.; Dr. Hengki Andora, SH. L.LM; Sri Arnetti, SH. MH.; Frenadin Adegustara, SH. MS.; Darnis, SH. MH.; Gusminarti, SH. MH.; Hendria Fithrina, SH. MH.; Syofiarti, SH. M.Hum.; Titin Fatimah, SH. MH.; Lerri Patra, SH. MH dan Yurnalis, SH.
6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Pasaman Barat
7. Jumlah biaya diusulkan : Rp. 15.000.000,-

Padang, 13 November 2020


Ketua



Romi, SH, MH  
NIP. 198101272003121001

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH.  
NIP. 196911181994031002

Gusminarti, SH. MH.  
NIP. 196208081988112001

## DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
PRAKATA .....	<i>iii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Analisis Situasi .....	2
C. Urgensi Permasalahan .....	4
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN.....</b>	<b>7</b>
A. Target .....	7
B. Luaran .....	7
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN.....</b>	<b>8</b>
A. Prosedur Pengabdian.....	8
B. Kelayakan Instruktur Pelatihan .....	8
C. Kerangka Pemecahan Masalah .....	8
D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian .....	7
E. Jadwal Kegiatan Pengabdian .....	13
F. Anggaran Kegiatan Pengabdian .....	14
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran .....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>

## **PRAKATA**

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** serta menyusunnya ke dalam sebuah laporan pengabdian dengan judul :

### **PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “REVITALISASI PERAN BAMUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi, dimana salah satu tugasnya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dilain sisi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga menjadi salah satu bentuk tanggungjawab moral perguruan tinggi, khususnya Bagian Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan ilmunya bagi masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembekalan baik secara teoretis maupun praktis pada anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang baru terpilih di Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini dianggap penting dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dalam merumuskan, membahas dan menetapkan peraturan nagari sebagai produk hukum yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, perangkat Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

4. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Periode 2020 - 2021 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini;
5. Serta pihak lain yang telah membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan pengabdian masyarakat ini, tentunya masih ada beberapa kekurangan. Karena itu kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama masyarakat nagari.

Padang, November 2020  
Tim Pengabdian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 Km<sup>2</sup> atau 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Sumatera Barat. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, secara geografis terletak antara 00011' LS - 00003' LU dan antara 99010' - 100004' BT. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 - 2.913 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini di Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Bagian Selatan dengan Kabupaten Agam, Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Bagian Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman. (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2019: 1 – 2)

Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Tapi struktur dan jumlah kecamatan itu kemudian berubah melalui Perda No. 4 Tahun 2003 dan Perda No. 17, 18, dan 20 tahun 2003, Berdasarkan perda dimaksud terjadi penambahan 4 kecamatan di

Kabupaten Pasaman Barat baru, yaitu Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2019: 31).

## **B. Analisis Situasi**

Penyelenggaraan pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari berdasarkan pada prinsip otonomi. Meski tidak disebutkan secara *expressive verbis*, pemaknaan otonomi yang dimiliki oleh nagari terefleksi di dalam definisi nagari itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), yaitu: *“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Berdasarkan Prinsip Otonomi, kepada penyelenggara pemerintahan nagari diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuursdaad*) kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dan prakarsa sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat, keberadaan nagari sebagai bentuk kekhasan lokal keberadaannya telah direkognisi eksistensinya di dalam konstitusi Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebelum perubahan menyebutkan bahwa *“Dalam*

*territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenshappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Setelah perubahan, melalui Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 telah dirumuskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang”. Sebelumnya, dalam Penjelasan UUD 1945 sebe*

Pada dasarnya, pemberian otonomi pada pemerintahan nagari ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat langsung di lapangan. Paradigma ini sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Berdasarkan paradigma ini desa, dalam hal ini nagari diharapkan menjadi pintu terdepan pelayanan terhadap warga Negara dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Guna memenuhi prinsip legalitas (*rechtmatigheids van bestuurs*) setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari harus disandarkan pada hukum yang berlaku yang dalam bentuk formalnya dapat berupa Peraturan Nagari. Sebagai salah satu produk perundang-undangan, kedudukan Peraturan Nagari dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah diatribusi langsung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.



Menurut Pasal 1 angka 7 UU Desa, Peraturan Nagari adalah *peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari*. Selain Wali Nagari, berdasarkan Pasal 69 UU Desa sebuah rancangan Peraturan Nagari dapat pula diajukan oleh anggota BAMUS yang tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat Nagari.

Peraturan teknis terkait dengan pembentukan Peraturan Nagari telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pada dasarnya, Peraturan Nagari berisi materi pelaksanaan kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul (hak tradisional) dan kewenangan lokal berskala. Selain itu, Peraturan Nagari juga dapat berisi pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika diperhatikan lebih lanjut, hampir seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pembentukan Peraturan Nagari harus melibatkan peran BAMUS.

### **C. Urgensi Permasalahan**

Saat ini ada 19 nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat, yaitu: 1. Nagari Kajai 2. Nagari Talu, 3. Nagari Sinuruik, 4. Nagari Aia Bangih, 5. Nagari Ujung Gading, 6. Nagari Batahan, 7. Nagari Desa Baru, 8. Nagari Parit, 9. Nagari Lingkuan Aua, 10. Nagari Aia Gadang, 11. Nagari Aua Kuning, 12. Nagari Muaro Kiawai, 13. Nagari Robi Jonggor, 14. Nagari Sasak, 15. Nagari Sungai Aua, 16.

Nagari Koto Baru, 17. Nagari Kapa, 18. Nagari Kinali, dan 19. Nagari Katiagan Mandiingin (Wikipedia, 11 November 2020). Sesuai dengan jumlah nagari yang ada, maka di Pasaman Barat juga terdapat 19 BAMUS yang berada di masing-masing nagari.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing nagari di kabupaten Pasaman Barat diduga menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Di antaranya adalah bahwa selama ini Peraturan Nagari yang dibentuk di seluruh nagari di Pasaman Barat masih berkenaan dengan Peraturan Nagari rutin yang wajib ada. Peraturan Nagari dimaksud adalah Peraturan Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perna APB), Peraturan Nagari Rencana Kerja Pemerintah (Perna RKP) dan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Perna LPj). Padahal, nagari sebagai pintu terdepan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih kreatif dalam mengatur dan mengurus berbagai kewenangan yang berdasar hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala nagari. Dalam kenyataannya, hampir seluruh nagari belum memiliki Peraturan Nagari yang dibentuk berdasarkan kewenangan dimaksud.

Di samping itu, keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di nagari khususnya yang ada di struktur BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari dianggap juga sebagai faktor tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Berdasarkan informasi dari Etris Dsem (DMPN Pasaman Barat, 21/10/20), dari 19 nagari dimaksud, BAMUS di 14 nagari baru saja terpilih dan rata-rata

anggota BAMUS terpilih ini belum memiliki pemahaman yang baik dalam pembentukan produk hukum di nagari khususnya Peraturan Nagari. selain itu BAMUS di 5 nagari lainnya akan dipilih dalam waktu dekat.

Berbagai data yang dikemukakan di atas menguatkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari terutama dari sumber daya manusia yang ada di lingkungan BAMUS Nagari dalam pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **A. Target**

Target atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah:

1. Perangkat Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) di 19 Kenagarian di Kabupaten Pasaman Barat
2. Tim Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Pasaman Barat
3. Pemuka Masyarakat di 19 Kenagarian di Kabupaten Pasaman Barat

#### **B. Luaran**

Kegiatan penyuluhan hukum dievaluasi dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan peserta dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait dengan Bentuk dan Tata Cara Peran BAMUS Pembentukan Peraturan Nagari di masing-masing nagari. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum berdampak terhadap pembentukan Peraturan Nagari di nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Rancangan evaluasi yang dilakukan antara lain :

##### **1. Evaluasi Kegiatan :**

Evaluasi kegiatan dirancang untuk menilai kegiatan penyuluhan hukum guna mencapai tujuan diadakannya kegiatan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah:

- a. Pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan;
- b. Kecocokan materi pelatihan dengan tujuan penyuluhan;
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan;
- d. Partisipasi para peserta dalam kegiatan penyuluhan

Evaluasi ini menggunakan dua jenis pertanyaan kepada para peserta yaitu; (1) pertanyaan untuk menilai kemampuan awal dan kemampuan akhir setelah penyuluhan; (2) pertanyaan untuk menilai pencapaian tujuan penyuluhan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan serta pemahaman peserta terkait bentuk dan tata cara peran BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari.

2. Evaluasi Hasil :

Kegiatan evaluasi hasil dirancang untuk menilai pengetahuan serta pemahaman para peserta guna mencapai tujuan dilaksanakannya penyuluhan. Evaluasi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan bentuk dan tata cara peran BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari.

3. Evaluasi Proses :

Evaluasi ini dirancang untuk menilai kelancaran kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi proses dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah (1) bentuk penyuluhan yang diberikan kepada peserta, (2) kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat pelaksanaan penyuluhan, (3) relevansi urutan penyajian kegiatan penyuluhan, (4) pendapat para peserta terhadap kegiatan penyuluhan.

4. Evaluasi Dampak:

Kegiatan ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam pembentukan Peraturan Nagari . Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan peserta terkait bentuk dan tata cara peran BAMUS pembentukan Peraturan Nagari sesuai dengan kebutuhan nagari dan pemecahan permasalahan yang terjadi di nagari yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Metodologi Pengabdian**

Metode yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan tema: “Revitalisasi Peran BAMUS dalam Pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat” ini adalah melalui ceramah, diskusi atau tanya-jawab dengan para peserta penyuluhan.

Metode ceramah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khalayak peserta di lokasi kegiatan terkait bentuk dan tata cara peran serta BAMUS dalam poembentukan Peraturan Nagari.

#### **B. Kelayakan Instruktur Pengabdian**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang masing-masing anggota tim memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan apa yang sangat dibutuhkan di nagari. Di Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri terdapat mata Kuliah Hukum Pemerintahan Nagari yang juga dalam salah satu pokok bahasannya membahas mengenai Produk Hukum Nagari. Pokok bahasan ini di antaranya juga mengupas teknis pembentukan Peraturan Nagari.

#### **C. Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Kerangka Pemecahan Masalah**

<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Penyuluhan Hukum tentang Peran Serta Masyarakat Nagari dalam PPLH</b>	<b>Kondisi yang diharapkan Setelah Pelatihan</b>
Permasalahan : a. Adanya keterbatasan pengetahuan anggota BAMUS terkait dengan peran mereka dalam pembentukan Peraturan Nagari b. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki anggota BAMUS terkait dengan tata cara pembentukan Peraturan Nagari	Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan/ wawasan/ pemahaman masyarakat setempat  <b>Bentuk Pelatihan</b> 1. Ceramah 2. Diskusi/Tanya Jawab	Peserta penyuluhan yang terdiri dari anggota BAMUS, Tim HUKUM Dinas DPMN Kabupaten PASAMAN Barat dan pemuka masyarakat lebih memahami bentuk dan tatacara peran BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari.

#### **D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan berupa yang berfokus pada penyuluhan kegiatan hukum, yaitu:

##### **1. Tahapan Perencanaan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Penentuan lokasi kegiatan penyuluhan hukum
- b. Penentuan peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan proposal kegiatan pengabdian,;
- d. Invitasi peserta peserta kegiatan penyuluhan hukum; dan
- e. Penggandaan bahan penyuluhan hukum;
- f. Penyiapan kelengkapan penyuluhan hukum

**Gambar 1**  
**Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian**



## 2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Registrasi peserta kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi I;
- c. Penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum Sesi II.



**Gambar 2**  
**Penyampaian Materi Sesi I**



**Gambar 3**  
**Penyampaian Materi Sesi II**



### 3. Tahapan Penutup

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Rekapitulasi hasil kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyusunan lapotan kegiatan penyuluhan hukum.

### E. Jadwal Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Susunan Acara Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Jam	Kegiatan	Pelaksana
12.30- 13.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
13.00 - 13.15	Pembukaan	Laporan & Sambutan
13.15- 13.30	Istirahat	Panitia
13.30 - 15.30	Pemaparan Bentuk Peran BAMUS Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari	Instruktur
15.30-16.00	ISHOMA	Panitia
16.00- 17.30	Pemaparan Tata Cara Peran BAMUS Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari	Instruktur

## F. Anggaran Kegiatan Pengabdian

### 1. Honor Instruktur

Honor	Honor/ Jam	Waktu (jam/ )	Sesi	Honor (Rp)
Instruktur (Pakar)	500.000	2	2	1.000.000
Asisten Instruktur	150.000	2	2	300.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>1.300.000</b>

### 2. Barang Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Kertas HVS	Undangan, Surat-surat	5 rim	40.000	200.000
Catridge Printer	Cetak surat, undangan, modul laporan akhir	1	250.000	250.000
Tinta Printer	Cetak surat, undangan, modul, laporan akhir	2 kotak	50.000	100.000
Sertifikat	Pembuatan Sertifikat	20 lembar	30.000	600.000
Modul	Perbanyak Modul	20 eksemplar	50.000	1.000.000
FD 256 GB	Penyimpan data	1 buah	300.000	300.000
Buku Note Book	Alat Tulis Peserta	3 Pak	50.000	150.000
Ball Point, Spidol	Alat tulis peserta	3 kotak	100.000	300.000
Tas Plastik	Penyimpanan Alat Tulis	20	10.000	200.000
Makan siang Peserta	Konsumsi Peserta	70 kotak	23.000	1.610.000
Snack Peserta	Konsumsi Peserta	70 kotak	15.000	1.050.000
Spanduk	Acara Pelatihan	1 buah	240.000	240.000
Pulsa	Komunikasi	1 paket	100.000	100.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>6.100.000</b>

### 3. Pengeluaran lain

<b>Kegiatan</b>	<b>Justifikasi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga</b>	<b>Biaya (Rp)</b>
	<b>Pemakaian</b>		<b>Satuan</b>	
			<b>(Rp)</b>	
Observasi	Sewa Transportasi Observasi, BBM	1	500.000	500.000
Mengantar Undangan, Transportasi	Sewa Transportasi Observasi, BBM	1	500.000	500.000
Transportasi	Transportasi instruktur dan pelaksana	2	1.300.000	2.600.000
Transportasi Peserta	Transportasi Peserta	20	50.000	1.000.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>4.600.000</b>

<b>Kegiatan</b>	<b>Justifikasi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga</b>	<b>Biaya (Rp)</b>
	<b>Pemakaian</b>		<b>Satuan</b>	
			<b>(Rp)</b>	
Pembuatan makalah penyuluhan hukum	Pengadaan Modul Panduan PerNag	1	500.000	500.000
Pembuatan Laporan	Biaya Rekap dan perbanyak	10	100.000	1.000.000
Publikasi Media Cetak	Biaya Penerbitan	1	500.000	500.000
Publikasi Jurnal	Biaya Terbitan Di jurnal	1	1.000.000	1.000.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>3.000.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)</b>				<b>15.000.000</b>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Revitalisasi Peran BAMUS dalam Pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat” ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi ceramah yang disampaikan untuk dapat menambah pengetahuan para peserta pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum guna memberikan edukasi dan pemahaman langsung terhadap bentuk dan tata cara peran BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dinilai relevan mengingat hampir seluruh anggota BAMUS belum memahami secara utuh bentuk dan tata cara peran dalam Pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

**Gambar 4**  
**Sesi Foto Bersama Peserta Pengabdian**



Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui dua sesi, sesi pertama dilakukan dengan cara mempresentasikan Bentuk Peran BAMUS Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari sesuai dengan UU Desa dan Permendagri No.111/2014. Sedangkan pada sesi ke dua, dipaparkan bagaimana tata cara Peran BAMUS Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari.

Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini ditanggapi secara positif oleh anggota BAMUS, Tim Hukum DPMN Kabupaten Pasaman Barat dan pemuka masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Pada kedua sesi penyuluhan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami bagaimana bentuk dan tata cara peran BAMUS Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari. Kondisi itu kemudian diperkuat oleh minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang berlatar pendidikan hukum terutama yang menguasai teknis pembentukan produk hukum nagari. Melihat kondisi demikian, maka sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka memaksimalkan kemampuan BAMUS dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar seluruh usaha atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan nagari dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

**Gambar 5**  
**Sesi foto bersama Pelaksana Pengabdian**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Peserta menyadari sepenuhnya bahwa peran serta mereka sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Sampai saat ini peserta khususnya anggota BAMUS Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan bentuk dan tata cara peran BAMUS dalam perlindungan dan pembentukan Peraturan Nagari;
3. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, dan tidak tertutup hanya pada berbagai persoalan perna saja, tetapi juga berkenaan dengan persoalan yang sedang dan akan terjadi di tengah masyarakat.

#### **B. Saran**

Dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terlihat jelas bahwa peserta, khususnya anggota BAMUS Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sangat antusias dalam menyusun peraturan nagari. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama mengenai banyaknya regulasi yang harus mereka pahami sementara alokasi waktu yang disediakan sangat terbatas. Terdapat beberapa saran yang diberikan setelah terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu perlunya dilakukan kembali penyuluhan hukum serupa dengan alokasi waktu yang lebih panjang. Kegiatan serupa juga dilakukan terhadap penyelenggara pemerintah nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Ed 1, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, 2004.

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah*, Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 13 Mei 2000;

Bagir Manan, "Beberapa Hal Disekitar Otonomi Daerah Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Juli 1974.

RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 1979.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratiran di Desa



LAMPIRAN

barometernews.id/revitalisasi-badan-

**MEDIA ONLINE MASA KINI**  
**BAROMETERNEWS.ID**  
JUJUR & AMANAH

**Pemberitahuan** INI# #BAROMETERNEWS.ID TIDAK

**Berita Utama** Polres Pelabuhan Tanjung Priok Melakukan

**DATA COVID-19 DI INDONESIA**  
Update terakhir: 16 November 2020, 17:09 WIB

**TERKONFIRMASI**

**470,648** +3,535 Kasus

<b>DIRAWAT</b> <b>59,909</b>	<b>MENINGGAL</b> <b>15,296</b>	<b>SEMBUH</b> <b>395,443</b>
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sumber: [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) **LIHAT SELENGKAPNYA**

## Revitalisasi Badan Musyawarah Nagari di Pasaman Barat

 Redaksi  
November 5, 2020




Foto Dok. Perwakilan Bamus se Pasbar foto bersama dengan Tim pengabdian FH Unand Padang selesai acara.



Beranda > REGIONAL > Revitalisasi Badan Musyawarah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

REGIONAL

UTAMA

## Revitalisasi Badan Musyawarah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

Oleh **mastete** - 05/11/2020 1 0



*Peserta dan nara sumber foto bersama*

**KopiPagi PASBAR : Dalam mempertanggung dan memperkuat pergerakan ekonomi Nagari, perlu diperhatikan dan dipahami pemberdayaan masyarakat Nagari melalui kedudukan dan kewenangan hak maupun kewajiban Badan Musyawarah Nagari.**

Pembangunan Nagari sebagai kawasan otonomi yang diatur sesuai tentang kewenangannya, yakni berdasarkan kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa dan sesuai pula dengan peraturan perundang-perundangan yang akan dilahirkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari yang akan berlaku, yang utamanya tetap tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, serta tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon: (0751) 72985, Fax. (0751) 778109  
Laman: <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email: [sekretariat@law.unand.ac.id](mailto:sekretariat@law.unand.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 210/UN16.04.D/KP/2020


Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai berikut :

No	Nama	NIP
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002
2	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008
3	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001
4	Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn	197505102005011003
5	Dr. Anton Rosari, SH.,MH	197502042006041001
6	Dr. Hengki Andora, SH.,LLM	198006162005011003
7	Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001
8	Frenadin Adegustara, SH.,MS	196408231988111001
9	Darnis, SH.,MH	196202151989012001
10	Gusminarti, SH.,MH	196208081988112001
11	Hendria Fitriana, SH.,MH	196812281999032001
12	Syofiarti, SH.,MH	197405181999032001
13	Titin Fatimah, SH.,MH	197406162002122001
14	Romi, SH.,MH	198101272003121001
15	Lerri Patra, SH.,MH	198301062008011003
16	Yurnalis, SH	196612252007011001

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 4 November 2020  
Judul : Revitalisasi Peran BAMUS dalam Pembentukan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat  
Tempat : Kabupaten Pasaman Barat

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Padang, 2 November 2020  
Dekan

**Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M. Hum**  
NIP 196911181994031002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI**

Jl Soekarno Hatta – Padang Tujuh Tel/Fax. (0753) 7464004

e-Mail : dprmpasbar@gmail.com Kode Pos : 26366

**SIMPANG EMPAT - PASAMAN BARAT**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:410/685 /PPM/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

No.	NAMA	NIP	Pangkat/Gol
1	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008	Pembina Utama Muda/IVc
2	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002	Pembina Utama Muda/IVc
3	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001	Pembina Utama Muda/IVc
4	Hj. Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001	Pembina Tk. I/IVb
5	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001	Pembina Tk. I/IV b
6	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001	Pembina /IVa
7	Dr. Azmi Fendri, SH., MH	197505102005011003	Penata Tk. I/III d
8	Dr. Hengki Andora, SH., MH	198006162005011003	Penata Tk. I/III d
9	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001	Penata Tk. I/III d
10	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001	Penata/IIIc
11	Darnis, SH., MH	196202151989012001	Penata/IIIc
12	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001	Penata/IIIc
13	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001	Penata/IIIc
14	Romi, SH., MH	198101272003121001	Penata Muda Tk. I/III b
15	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003	Penata Muda Tk. I/III b
16	Yurnalis, SH	196612252007011001	Penata Muda Tk. I/III b

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema: "REVITALISASI PERAN BAMUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT" pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 November 2020  
Tempat : Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang Tujuh, 4 November 2020

  
**ETRIS BSEM, S.STE, M.Si**  
Pembina Tingkat IV/b  
NIP 197812181999121001